

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kewenangan pelaksanaan penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta guna menumbuhkembangkan peran serta masyarakat melalui usaha jasa konstruksi, perlu adanya pembinaan dan pengaturan perizinan di bidang usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tetang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Wajib Domisili Bagi Badan Usaha yang mempunyai Usaha di Kabupaten Bangka.(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 1 Seri C).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK)**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bangka.
6. Jasa Konstruksi adalah jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bupati.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah.
10. Domisili adalah tempat kedudukan tetap suatu Badan Usaha.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
14. Suatu Setoran Retribusi Daerah yang disingkat (SSRD) adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat (SPRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Nomor pokok Wajib Retribusi Daerah disingkat (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

**BAB II**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan fotocopy bukti sertifikat badan usaha jasa konstruksi.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara permohonan IUJK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

Berdasarkan berita acara hasil penelitian berkas persyaratan penerbitan IUJK, Pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk penerbitan IUJK bagi pemohon yang bersangkutan.

**Pasal 4**

- (1) Izin usaha jasa konstruksi berlaku untuk jangka waktu selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan usaha yang akan mendaftar wajib ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.

**BAB III**

**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**SERTA GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha jasa konstruksi (IUJK).

**Pasal 6**

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

### **Pasal 7**

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

### **Pasal 8**

Golongan retribusi adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dengan biaya pemberian IUJK.
- (2) Biaya pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Biaya Administrasi;
  - b. Biaya Penelitian;
  - c. Biaya Peninjauan Lapangan;
  - d. Biaya Pembinaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Besarnya tarif retribusi IUJK ditetapkan, sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi Kecil (K) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Klasifikasi Menengah (M) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Klasifikasi Besar (B) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang sama dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

## **BAB V**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi izin usaha jasa kontruksi dipungut diwilayah Daerah.

**BAB VI**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

**Pasal 13**

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan dan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomosili didaerah maupun yang berdomosili diluar daerah, tetapi mempunyai obyek retribusi di daerah.
- (2) Kegiatan pendafrtan dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap, dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarakan nomor urut.
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Penetapan retribusi berdasarakan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetpkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambat 1x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.

- (2) SKRD dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### **Pasal 20**

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

### **BAB XII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengeluaran surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIII**

#### **KEBERATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas dasar SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.



- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

#### **BAB XV**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### **BAB XVI**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 27**

Instansi pemungut retribusi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) adalah Dinas Kimpraswil.

## **BAB XVIII**

### **P E M E R I K S A A N**

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

- (1) IUJK dapat dicabut apabila :
  - a. tidak didaftar ulang .
  - b. pemegang IUJK tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Retribusi.

- c. Tenaga teknis pemegang IUJK yang satu merangkap tenaga teknis pemegang IUJK lainnya.
- (2) Terhadap IUJK yang telah dicabut wajib mengajukan permohonan izin yang baru.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 30**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Weweng penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidangretribusi dearah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti darimorang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 Februari 2003  
**BUPATI BANGKA,**

Cap/dto

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

**TAUFIQ RANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI B**

